



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KETUA DAN SEKRETARIS PERKUMPULAN PEDAGANG PASAR

TERNAK SAIYO, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006899.AH.01.07. Tahun 2021, tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Pedagang Pasar Ternak Saiyo sesuai dengan Salinan Akta Nomor 3 Tanggal 04 Mei 2021, yang berkedudukan di Kampung Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H., dan kawa-kawan yang beralamat di Jl. Cikarau RT.03, RW 10, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021 sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

A. 1. ABDUL PULYANI Dt. Sandaro Sati, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur: 56 tahun, Tanggal lahir: 2 Januari 1965, Suku: Melayu, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Alamat: Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. SYAMBASRIDAL, S.Pd, Dt. Rajo Lelo, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur ± 61 tahun, Suku: Melayu, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Alamat: Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;



3. ARMAINI SARTI, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur \pm 56 tahun, Suku Kumpai, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. RAPLIS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur \pm 61 tahun, Suku Melayu, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. PERA, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur \pm 37 tahun, Suku Panai, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. HASBULLAH, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur \pm 32 tahun, Suku Panai, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

7. FITRYA HASANAH, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur \pm 26 tahun, Suku Panai, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

8. RIZA, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur \pm 24 tahun, Suku Panai, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

9. RINI, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur \pm 23 tahun, Suku Panai, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Koto Rawang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Lakitan Timur Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IX;

B. 1. ILAM, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur \pm 58 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

2. ITAT, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur \pm 53 tahun, Suku Sikumbang, Pekerjaan: Tani, Alamat: Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 16 Juni 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 23 Juni 2021 di bawah Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pnn telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya menghadap ke persidangan dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh atau mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juli 2021, Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pnn dengan alasan Tergugat IV

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPLIS mengalami gangguan kejiwaan sehingga terjadi perubahan gugatan halaman 2, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat masih dalam pemanggilan para pihak untuk hadir dipersidangan dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Di samping itu pencabutan gugatan tersebut telah dilakukan oleh Kuasa Penggugat sendiri dipersidangan, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan dan segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pnn ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pnn yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp3.105.000,00 (*tiga juta seratus lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bestari Elda Yusra, S.H. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 23 Juni 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Benny Hamdani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan serta Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bestari Elda Yusra, S.H.

Syofyan Adi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Benny Hamdani, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses ATK	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp	2.860.000,00
4	PNBP Panggilan Pertama	Rp	120.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Materai	Rp	9.000,00 +
<hr/> Jumlah		Rp 3.105.000,00	(tiga juta seratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)